



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN JEPARA

Jl. Ratu Kalinyamat Telp. 91238 Jepara

Nomor : 3130/103.20/ Ib 1994

8 Juni 1994.

Lamp. : -

Hal : PERSETUJUAN PENDIRIAN
SEKOLAH SWASTA

Kepada

Yth. : Ketua Yayasan

Pondok Pesantren Al-Haremain.

Ds. Rajekwesi, Kec. Mayong

di. M A Y O N G.

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Normor 03/PAM.201/V/1994. tanggal : 5 Mei 1994.
2. Rekomendasi/Persetujuan Ka Kandep Dikbud Kecamatan Mayong
Nomor : 239/103.20.04/I.1994 tanggal 7 Juni 1994.
3. Rekomendasi/Persetujuan Camat : Mayong Kab/Kotaya Jepara
Nomor : 01/VI/1994 tanggal 7 Juni 1994.

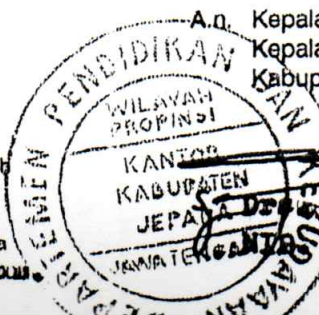
dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah : Sekolah Dasar Islam. Al-Haremain.
 - 1.2. Lokasi Sekolah : Ds. Rajekwesi, Kec. Mayong
 - 1.2.1. Jalan/Desa : Rajekwesi.
 - 1.2.2. Kecamatan : Mayong
 - 1.2.3. Kab./Kota : Jepara.
 - 1.3. Nama Yayasan/Badan Penyelenggara : Pondok Pesantren Al-Haremain.
 - 1.4. Alamat Yayasan/Badan Penyelenggara : Ds. Rajekwesi, Kec. Mayong.
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelas 1 (satu) yang diselenggarakan pada tahun ajaran 1994 1995.
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Tembusan : Yth.

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen
Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
2. Ka Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil
Depdikbud Prop. Jawa Tengah
4. Camat Mayong Kab. Jepara
5. Kepala Sekolah Dasar Islam.
Al-Haremain.



A.n. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Kandep. Dikbud
Kabupaten Jepara

Dr. SUCHTADI.

130339319